

**TIM PEMILIHAN  
CALON ANGGOTA BPSK  
JL. AUR NO. 1 PADANG**

---

---

**PENGUMUMAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA BPSK  
Nomor: 07/TIM-PEL/BPSK/07/2022**

Sehubungan pengumuman kami Nomor: 04/TIM-PEL/BPSK/07/2022 tanggal 1 Juli 2022, berikut kami sampaikan bahwa pendaftaran untuk menjadi calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ) pada **Kota Bukittinggi** dan **Kota Solok**, diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK, dengan alamat Jl. Aur No. 1 Padang melalui surat Pos tercatat atau diantar langsung, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Persyaratan umum:
    - Warga Negara Indonesia;
    - Berbadan sehat;
    - Berkelakuan baik;
    - Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
    - Berpendidikan S1 (strata satu); dan
    - Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun bagi unsur Pemerintah dan maksimum 60 (enam puluh) tahun bagi unsur lain pada saat pendaftaran.
  - b. Persyaratan khusus:
    - Berpangkat paling rendah Penata atau golongan III/c, bagi calon dari unsur pemerintah, diutamakan berpendidikan S1 (strata satu) Hukum.
    - Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM, bagi calon dari unsur konsumen.
    - Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha;
    - Tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
    - Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
    - Diutamakan bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, dan Kota Solok setempat lokasi BPSK.
  - c. Dokumen Kelengkapan:
    - Mengisi formulir pendaftaran yang dapat di download di website [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) atau website <https://disperindag.sumbarprov.go.id>;
    - Daftar riwayat hidup;
    - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, aslinya ditunjukkan pada saat seleksi tertulis;
    - Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
    - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
    - Surat pernyataan berpengalaman di bidang perlindungan konsumen di atas meterai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;

- Fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi pimpinan unit organisasi bagi calon dari unsur pemerintah;
- Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari sebagai tokoh masyarakat, bagi calon dari unsur konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- Surat rekomendasi pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar, bagi calon dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat rekomendasi pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- dan
- Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-.

Disudut kiri atas lamaran dituliskan (pilih salah satu):

- BKT-Pemerintah / BKT-Konsumen / BKT-Pelaku Usaha untuk BPSK Bukittinggi
  - SLK-Pemerintah / SLK-Konsumen / SLK-Pelaku Usaha untuk BPSK Kota Solok
- I. Dengan formasi 3 (tiga) orang masing-masing unsur: dari unsur Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
  - II. Mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, waktu dan tempat ujian akan diinformasikan kemudian.
  - III. Materi seleksi berkaitan dengan BPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - IV. Hasil seleksi akan diberitahukan secara tertulis kepada peserta.
  - V. Untuk kelancaran komunikasi, diharapkan kepada peserta untuk menyertakan nomor Whatsapp yang aktif pada lamaran.

Padang, 21 Juli 2022

KETUA TIM PEMILIHAN,

  
 YULDHY DHARMA PUTRA, SH, M.Si

**FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA BPSK  
UNSUR PEMERINTAH**

**NAMA** : .....

**TEMPAT/ TGL LAHIR** : .....

**ALAMAT** : .....

**UNSUR** : .....

**BPSK KAB/ KOTA** : .....

**NO. WA** : .....

Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.
3. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
5. Surat pernyataan memiliki pengetahuan dan/atau berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
6. Foto copy Pangkat Terakhir.
7. Surat Rekomendasi dari pimpinan unit organisasi.
8. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,-.
9. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan publik yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Tempat :

Tanggal :

Calon Anggota

.....

**FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA BPSK  
UNSUR PELAKU USAHA**

**NAMA** : .....

**TEMPAT/ TGL LAHIR** : .....

**ALAMAT** : .....

**UNSUR** : .....

**BPSK KAB/ KOTA** : .....

**NO. WA** : .....

Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.
3. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
5. Surat pernyataan memiliki pengetahuan dan/atau berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
6. Surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha.
7. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,-.
8. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan publik yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Tempat :

Tanggal :

Calon Anggota

.....

**FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA BPSK  
UNSUR KONSUMEN**

**NAMA** : .....

**TEMPAT/ TGL LAHIR** : .....

**ALAMAT** : .....

**UNSUR** : .....

**BPSK KAB/ KOTA** : .....

**NO. WA** : .....

Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.
3. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
5. Surat pernyataan memiliki pengetahuan dan/atau berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
6. Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen yang mewakili tokoh masyarakat.
7. Surat Rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen.
8. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000,-.
9. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan publik yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Tempat :

Tanggal :

Calon Anggota

.....